



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM INSTRUKTUR / GURU TIDAK TETAP PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) INTERNASIONAL PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaraan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Honorarium Instruktur / Guru Tidak tetap yang mengajar pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Internasional Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Instruktur / Guru Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Internasional Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDARISASI HONORARIUM INSTRUKTUR / GURU TIDAK TETAP PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) INTERNASIONAL PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Standarisasi adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Riau Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran honorarium Instruktur / Guru Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Internasional Provinsi Riau Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

Pasal 3

Standarisasi honorarium Instruktur / Guru Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Internasional Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau.

Pasal 4

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 02 Januari 2012

Standarisasi Honorarium Instruktur / Guru Tidak Tetap Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Internasional Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honor Instruktur / Guru Tidak Tetap	Jam pelajaran	75.000,00	<p>Di Anggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)</p> <p>Honorarium diberikan kepada non PNS</p> <p>Honorarium dapat diberikan untuk PNS yang tidak berasal dari SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.</p> <p>Non PNS dan PNS sebagai Instruktur / Guru tidak Tetap yang mengajar di SUPM Internasional</p> <p>Provinsi Riau adalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang</p> <p>Besaran Nilai Biaya Honorarium dapat diberikan dibawah standar sesuai dengan kemampuan anggaran</p>

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL